

### Gambaran Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

Fachreza Pakaya, Paul A.T. Kawatu, Ribka E. Wowor

*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado*

*E-mail: rezapakaya078@gmail.com*

---

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Rumah Sakit sebagai industri jasa merupakan sebuah industri yang mempunyai beragam persoalan tenaga kerja yang rumit dengan berbagai risiko terkena penyakit akibat kerja bahkan kecelakaan akibat kerja sesuai jenis pekerjaannya, sehingga berkewajiban menerapkan upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program K3RS di RSU Hermana Lembean Minahasa Utara. **Metode Penelitian:** Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Jumlah informan sebanyak 5 orang dengan cara purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di RSU Hermana Lembean Minahasa Utara pada bulan Oktober 2019 - Januari 2020. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam suara, kamera, laptop dan lembar observasi. Analisis data menggunakan analisis isi (Miles Hubermann). **Hasil Penelitian:** Rumah Sakit Hermana Lembean telah menerapkan ketentuan sesuai dengan akreditasi Rumah sakit, akan tetapi yang belum dimaksimalkan dalam program kesehatan kerja yaitu pemantauan lingkungan kerja dan surveilans kesehatan kerja sedangkan untuk program pelayanan keselamatan kerja yang belum dimaksimalkan yaitu pemantauan lingkungan kerja, pengukuran ergonomi, pelaksanaan penanggulangan kebakaran di Rumah sakit. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang diperoleh dari implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja Rumah sakit sudah berjalan, tetapi belum dilakukan secara optimal.

**Kata Kunci:** K3RS; RSU Hermana Lembean

---

#### PENDAHULUAN

Menurut laporan dari *International Labour Organization* (ILO) tahun 2006 kerugian akibat kecelakaan kerja mencapai 4% dari GDP suatu Negara artinya, dalam skala industri, kecelakaan dan penyakit akibat kerja menimbulkan kerugian 4 persen dari biaya produksi. Hal ini merupakan suatu tindakan pemborosan terselubung (*hidden cost*) yang dapat mengurangi produktifitas yang akhirnya dapat mempengaruhi daya saing suatu Negara. (Triwibowo, 2014)

PT. Ratna Timur Tumarendem Unit RS Hermana Lembean memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan perusahaan dikendalikan dengan tujuan untuk

melindungi setiap orang, asset perusahaan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk mewujudkan kebijakan K3 tersebut, maka seluruh Direksi dan pegawai berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan tempat kerja yang selamat, sehat, aman dan nyaman bagi pegawai pengunjung maupun pihak lain yang berada di lingkungan rumah sakit serta mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3. Secara berkesinambungan melakukan pembinaan, penerapan, dan penerapan K3 di lingkungan rumah sakit juga memenuhi sumberdaya manusia yang kompeten, guna mendukung terlaksananya program-program K3 di rumah sakit.

Kebijakan K3 PT. Ratna Timur Tumarendem Unit RS Hermana Lembean akan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai agar dipatuhi serta ditinjau secara berkala. Hasil survei awal yang di dapatkan pada RS Hermana Lembean adalah peneliti melihat bahwa Rumah Sakit tersebut sudah melaksanakan program K3 rumah sakit sebagai langka awal bagi perusahaan untuk mengendalikan tingkat potensi dan kecelakaan kerja terkendali, kasus kecelakaan kerja bisa saja terjadi di tempat kerja, terlebih di Rumah Sakit.

Saat ini data kecelakaan yang terjadi di RS Hermana Lembean belum terjadi. Agar menciptakan tempat kerja yang aman maka dilakukan pencegahan dengan menggunakan Program-program K3 di Rumah Sakit, Setelah melakukan wawancara dengan pengurus K3 di RSU.Hermana Lembean, ada beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan program K3 di rumah sakit yaitu anggaran penerapan program K3 lanjutan, dikarenakan belum mencukupi untuk melakukan pelaksanaan program K3 yang lain lebih lanjut, dikarenakan program K3 rumah sakit baru sedang berjalan jadi para pekerja masih melakukan pembelajaran terkait program yang dilaksanakan itu sendiri

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini yang telah digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) di RSU Hermana Lembean Minahasa Utara dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019-Januari 2020. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu Direktur Rumah Sakit, Ketua K3RS, Seorang Perawat, Seorang Dokter, dan Petugas Kebersihan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam suara, kamera, laptop dan lembar observasi. Analisis data menggunakan analisis isi/ *content analysis* (Miles Hubermann).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Kesehatan Kerja Kebijakan Rumah Sakit**

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Permenaker Nomor 05/MEN/1996 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh bersifat umum dan atau operasional, Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur rumah sakit, mengenai komitmen dan kebijakan pemimpin Rumah Sakit menunjukkan bahwa untuk kebijakan telah dibuat dan sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi berdasarkan dari hasil penelusuran dokumen mengenai kebijakan, dari pihak Rumah Sakit masih dalam tahap pengembangan dan membuat prosedur tentang Rumah Sakit sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit itu sendiri. Dalam hal ini peneliti hanya mendapatkan informasi dari hasil wawancara

oleh pihak Rumah Sakit, ini juga bertepatan dengan pembaruan tipe Rumah Sakit dari C menjadi B.

### **Pengembangan Kebijakan K3RS**

Hasil wawancara dengan direktur Rumah Sakit Umum Hermana Lembean mengenai kebijakan di Rumah Sakit, itu sudah ada, dan sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan komitmen yang ada, maka hal ini sesuai dengan Permenkes RI No 66 Tahun 2016 pasal 5, menyatakan bahwa kebijakan K3RS sebagaimana dimaksud yaitu meliputi : penetapan kebijakan dan tujuan program K3RS, penetapan organisasi K3RS dan penetapan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana. Dilihat dari hasil penelitian Azza (2014) mengenai kebijakan di RS Prima Medika Pernalang, bahwa kebijakan di Rumah Sakit hanya baru kebijakan secara umum, sedangkan untuk kebijakan yang khusus untuk K3RS belum ada, akan tetapi secara pendanaan dari pihak manajemen sudah menyediakan anggaran untuk keperluan yang berkaitan dengan K3RS.

### **Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan**

Hasil wawancara di RSUD Hermana Lembean mengenai pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, Rumah Sakit Hermana telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, kepada seluruh pegawai rumah sakit. hal ini sesuai dan sejalan dengan Kepmenkes RI No 1087 Tahun 2010 menyatakan bahwa bentuk pelayanan kesehatan kerja yang perlu dilakukan yaitu, pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin), laboratorium rutin, pemeriksaan lain yang dianggap perlu, pemeriksaan yang sesuai kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan itu telah dijalankan di Rumah Sakit tiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dilakukan agar guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dan juga mencegah penularan penyakit lewat karyawan Rumah Sakit. Menurut penelitian Galis.Olii (2019) tentang pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja di RSUD Binangbang Kabupaten Bolaang Mongondow, menyatakan bahwa rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja.

### **Pelaksanaan Program Pendidikan/Pelatihan**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendidika/pelatihan bagi SDM Rumah Sakit, itu juga sudah dilaksanakan. Akan tetapi pendidik/pelatihan yang sudah diikuti belum semuanya, hanya beberapa orang yang dipilih oleh Rumah Sakit saja. Berdasarkan UU RI No 13 Tahun 2003 Pasal 9 menyatakan, pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Rumah Sakit Hermana Lembean juga merencanakan kedepannya, agar seluruh pekerja yang ada akan mengikuti pelatihan terkait K3RS, mengingat K3 itu juga sudah menjadi suatu keharusan dan syarat mutlak menciptakan kualitas kerja lebih sehat dan aman..

### **Pelaksanaan Koordinasi dengan Tim Panitia K3 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Rumah Sakit telah melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi, yang di dipimpin langsung oleh PPI dan selalu diawasi. Kemenkes Nomor 27 tahun 2017 Pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat. Dan juga tertulis kemenkes bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan PPI dan itu sudah dijalankan oleh pihak Rumah Sakit Hermana Lembean, sampai saat ini. Hasil penelitian dari Christi (2017) juga menunjukkan untuk upaya mengenai koordinasi dengan tim pencegahan dan pengendalian infeksi mengenai penularan infeksi terhadap SDM rumah sakit dan pasien, dari wawancara dengan direktur menyatakan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan PPI contohnya mencuci tangan.

### **Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Kesehatan Kerja**

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 bahwa dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan terhadap penyakit atau masalah masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit perlu dilakukan surveilans epidemiologi kesehatan. Namun dari Rumah Sakit belum melakukan program ini, mengingat RS Hermana Lembean masih baru melaksanakan beberapa program K3 saja, menurut Ketua Tim K3RS bahwa Rumah Sakit akan menjalankan program tersebut di tahun yang akan mendatang, sesuai dengan prosedur yang ada di Rumah Sakit dan juga berdasarkan tuntutan akreditasi Rumah Sakit. Hasil penelitian Winly (2019) menunjukkan kalau di RSUD Daerah Talaud pelaksanaan kegiatan survailens didapatkan bahwa program ini belum dijalankan secara optimal dikarenakan kurangnya anggaran dan tidak adanya SDM yang berkompeten dalam bidang tersebut.

### **Pelaksanaan Program Meningkatkan Kesehatan bagi SDM**

Pelaksanaan program peningkatan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik SDM yang telah dilaksanakan adalah kegiatan olahraga rutin setiap minggunya. Olahraga dilaksanakan setiap hari jumat pagi dengan berbagai jenis olahraga seperti senam jantung sehat, zumba dan lain sebagainya Untuk meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (Rohani) dan kemampuan fisik SDM rumah sakit maka hal yang perlu dilakukan ialah pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi untuk SDM rumah saki yang dinas malam, petugas radiologi, petugas lab, petugas kesling dll, pemberian imunisasi bagi SDM rumah sakit, olah raga, senam kesehatan dan rekreasi, pembinaan mental rohani (Kepmenkes RI No 1087 Tahun 2010). Jika dilihat dan dibandingkan lewat hasil wawancara yang dilakukan, rumah sakit masih belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan kriteria yang ada dalam undang-undang untuk itu rumah sakit masih perlu mengkaji lagi baik dalam program maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya.

### **Pelaksanaan Penanganan Bagi SDM yang sakit**

Penanganan kesehatan bagi SDM yang sakit, itu sudah merupakan tanggung jawab dari Rumah Sakit Hermana Lembean yang jika, para pekerja terpapar langsung oleh penyakit di Rumah Sakit saat bekerja, itu akan sepenuhnya di tanggung oleh pihak Rumah Sakit, tetapi jika pekerja itu terkena penyakit, bukan akibat dari pekerjaan itu sendiri, pihak Rumah Sakit akan melakukan prosedur sebagaimana yang ada di Rumah Sakit seperti pasien pada umumnya. Dan itu berarti Rumah Sakit Hermana Lembean sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja, bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

### **Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Kerja dan Ergonomi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua K3RS bahwa pemantauan lingkungan kerja dan ergonomik untuk para pekerja, belum terlaksana dengan baik. Tetapi sudah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam program tersebut. Menurut Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, bahwa untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan serta melindungi petugas kesehatan, pasien, pengunjung termasuk masyarakat di sekitar rumah sakit berbagai macam penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang timbul akibat factor resiko lingkungan perlu diselenggarakan kesehatan lingkungan rumah sakit, sesuai dengan permenkes di atas bahwa Rumah Sakit Hermana Lembean sudah melaksanakan program Kesehatan Lingkungan dengan cara menjaga kebersihan Rumah Sakit agar terciptanya lingkungan kerja yang baik bagi pekerja.

## **Pelayanan Keselamatan Kerja**

### **Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Kerja**

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kalau pengawasan dan pembinaan mengenai K3RS itu sudah ada, tetapi untuk pengawasan setiap saat melakukan kegiatan itu tidak selalu dilakukan, terkadang juga sudah tidak bisa dikontrol langsung oleh ketua Tim K3RS, apakah para pekerja sudah aman saat bekerja sampai lupa memakai APD. Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (4) menegaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan K3 di Fasyankes, Menteri, Kepala Dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dan Kepala Dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administrative berupa teguran lisan atau tertulis kepada fasyankes yang tidak menerapkan K3

### **Pelaksanaan Program Pelatihan dan Penyuluhan**

Rumah Sakit Hermana Lembean sudah pernah melakukan pelatihan dan penyuluhan di bagian K3, tetapi untuk pelatihan yang dilakukan diluar dari Rumah Sakit itu hanya ketua Tim K3 saja yang pernah mengikuti, dan untuk pelatihan lanjutan yang dilakukan di Rumah Sakit, itu dibuat untuk seluruh pekerja Rumah Sakit. Seperti melakukan penyuluhan mengenai APD dan juga langkah mencuci tangan, agar terhindari dari penyakit akibat kerja. Ini sejalan dengan Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 9 yaitu, dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan tentang pelaksanaan K3 di fasyankes, dilakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bagi sumber daya manusia di fasyankes

### **Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi/Masukan Mengenai Perencanaan**

Proses pemberian rekomendasi/ masukan mengenai perencanaan desain/layout tentang K3, hasil wawancara yang didapati bahwa pemberian rekomendasi/masukan sudah dijalankan, dan itu dilakukan oleh ketua Tim K3 dan selanjutnya diteruskan kepada direktur Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes No 1087 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa untuk pemberian rekomendasi/masukan mengenai perencanaan desain/layout pembuatan tempat kerja, pemilihan alat dan pengadaannya terkait keselamatan dan keamanan haruslah melibatkan petugas K3 Rumah Sakit di dalam perencanaan, desain/ layout pembuatan tempat kerja dan pemilihan serta pengadaan sarana, prasarana dan peralatan keselamatan kerja

### **Pelaporan Mengenai Keselamatan Kerja**

Berdasarkan Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 Tentang pencatatan dan pelaporan yaitu, setiap fasyankes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3 di fasyankes secara semester dan tahunan. Hasil wawancara yang di dapatkan yaitu Rumah Sakit telah melakukan tindakan pelaporan terkait K3 sesuai dengan prosedur Rumah Sakit yang berjalan

### **Pelaksanaan Program Penanggulangan Kebakaran**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 186 Tahun 1999 mengatakan bahwa kebakaran ditempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditanggulangi. Berdasarkan hasil wawancara tentang penanggulangan kebakaran, pihak Rumah Sakit telah melakukan sosialisasi terhadap para pekerja tentang cara penanggulangan kebakaran, yang diberikan dan dijelaskan langsung dari dinas pemadam kebakaran. Sosialisasi yang dimana dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh Rumah Sakit yaitu tentang Apar, guna menghindari terjadi kebakaran. Maka ini sejalan dengan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 yaitu pencegahan dan pengendalian kebakaran bertujuan untuk memastikan SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan asset Rumah Sakit aman dari bahaya api, asap dan bahan lain. Pencegahan kebakaran yang dimaksud yaitu meliputi : Apar, deteksi asap dan api, system alarm kebakaran, penyemprot air otomatis, pintu darurat, jalur evakuasi, tangga darurat, pengendali asap,

tempat titik kumpul aman, penyemprot air (*hydrant*) pembentukan tim penanggulangan kebakaran dan pelatihan dan sosialisasi. Sejauh ini Rumah Sakit Hermana masih melakukan 6 penanggulangan di atas, yaitu seperti Apar, deteksi asap dan api, system alarm kebakaran, jalur evakuasi, tempat titik kumpul aman, dan pelatihan sosialisasi. Rencananya Rumah Sakit akan melaksanakan program penanggulangan kebakaran secara lengkap pada tahun akan datang yaitu tahun 2020, setelah akreditasi Rumah Sakit naik menjadi B

### **Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

1. Peralatan masih kurang atau belum lengkap
2. Keterbatasan modal dalam pembuatan program keselamatan dan kesehatan kerja
3. Seberapa besar program belum berjalan optimal, dikarenakan masih dalam tahap rencana dan akreditasi rumah sakit
4. Pemberian sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja, belum menyeluruh kepada seluruh pekerja rumah sakit
5. Belum terbentuknya tim panitia dari manajemen resiko, yang tugas untuk mencegahnya terjadinya kecelakaan
6. Belum cukup pemahaman untuk pekerja, terkait K3, dikarenakan K3RS baru saja berjalan

### **PENUTUP**

Kesimpulan yang diperoleh dari implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit sudah berjalan, tetapi belum dilakukan secara optimal karena ada beberapa peralatan yang belum tersedia, kurangnya modal, sosialisasi yang belum menyeluruh, belum terbentuknya panitia manajemen resiko yang bertugas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk tenaga kerja perlu meningkatkan lagi kesadaran dan pemahaman terkait pelaksanaan K3 di Rumah Sakit. Selain itu, rumah sakit perlu melaksanakan pengadaan sarana/ prasarana yang lebih lengkap dan memadai dan meningkatkan pelayanan dan sosialisasi sehubungan dengan pelaksanaan K3RS.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azza I, B. Widjasena dan S. Jayanti. 2014. *Analisis Komitmen Manajemen Rumah Sakit Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Rumah Sakit Madika Pematang*. Vol 2, No 1, Januari 2014.
- Christi D.T. 2017. *Analisis Penerapan Standar Pelayanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Gmim Kalooran Amurang Kabupaten Minahasa Utara*. Vol 6, No 2
- Olii. G. 2019. *Gambaran Penerapan Standar Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) di RSUD Datoe Binangkang Bolaang Mongondow*. Vol. VII No. 3
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1996. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2003. Nomor 1116/Menkes/SK/VIII Tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Nomor 1087/Menkes/SK/VII Tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Presiden Republik Indonesia

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Nomor 66 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Presiden Republik Indonesia
- Winly. V.G.D. 2019. *Gambaran Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) di Rumah Sakit Umum Daerah Talaud*. Vol 8, No 7 November